



## SERVICES TERMS & CONDITIONS

## SYARAT & KETENTUAN JASA

These Services Terms & Conditions ("T&C") apply to the provision of Services ("Services") by QAD.

Syarat dan Ketentuan Jasa ini ("S&K") berlaku untuk penyediaan Jasa ("Jasa") oleh QAD.

### Article 1. Services

### Pasal 1. Jasa

1.1 Work Order Required. Services shall be provided by QAD to Customer in return for the agreed upon fee and on the basis of a Work Order that incorporates these T&C by reference. A Work Order is a document in which the Services are described in detail (including the pricing) and formally ordered from QAD. Work Order and T&C are jointly referred to as the "Agreement".

1.1 Perintah Kerja Diperlukan. Jasa akan disediakan oleh QAD kepada Pelanggan dengan pembayaran tarif yang telah disepakati dan atas dasar Perintah Kerja yang memuat S&K melalui acuan. Perintah Kerja adalah suatu dokumen di mana Jasa-jasa diuraikan secara terperinci (termasuk penetapan harga) dan secara resmi dipesan dari QAD. Perintah Kerja dan S&K secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian".

1.2 Cooperation. Customer shall provide QAD with reliable information and access to all resources required by QAD to be able to adequately fulfill its obligations. QAD shall not be responsible for any issues with the Services that result from Customer not complying with these obligations.

1.2 Kerja Sama. Pelanggan akan memberikan kepada QAD informasi yang dapat diandalkan dan akses ke semua sumber daya yang diperlukan oleh QAD untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan memadai. QAD tidak bertanggung jawab atas permasalahan apa pun yang timbul sehubungan dengan Jasa sebagai akibat tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban ini oleh Pelanggan.

### Article 2. Payment

### Pasal 2. Pembayaran

2.1 Invoicing. Invoices for Services, provided on a time and materials basis, will be issued twice monthly in arrears. Invoices for Services, provided on a fixed price basis, will be issued in accordance with the schedule agreed upon in a Work Order. Invoices shall be due and payable within thirty (30) calendar days from the date of the invoice. If QAD does not receive timely payment, QAD may suspend performance of Services. QAD may assign the invoicing of payments due under this Agreement to other entities in the QAD group of companies.

2.1 Penagihan. Tagihan untuk Jasa, yang diberikan atas dasar waktu dan materi, akan diterbitkan dua kali sebulan secara tertunggak. Tagihan untuk Jasa, yang diberikan atas dasar harga tetap, akan diterbitkan sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam suatu Perintah Kerja. Tagihan jatuh tempo dan harus dibayar dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak tanggal tagihan. Apabila QAD tidak menerima pembayaran secara tepat waktu, QAD dapat menangguhkan pemberian Jasa. QAD dapat mengalihkan penagihan pembayaran yang terutang berdasarkan Perjanjian ini kepada entitas-entitas lain dalam grup perusahaan QAD.

2.2 Expenses. Customer shall reimburse QAD for documented and reasonable travel, administrative, and out-of-pocket expenses incurred in conjunction with the Services. QAD's standard policies concerning travel and living shall apply.

2.2 Pengeluaran. Pelanggan harus membayarkan penggantian biaya kepada QAD atas pengeluaran yang terdokumentasi dan wajar untuk perjalanan, administrasi, dan pengeluaran lain yang dapat diganti sehubungan dengan Jasa. Kebijakan standar QAD terkait dengan perjalanan dan akomodasi akan berlaku.

2.3 Interest. Any amounts due to QAD under this Agreement which are not paid within the agreed payment term shall incur interest at the rate of one and one half percent (1½%) per month or any part of the month.

2.3 Bunga. Setiap jumlah yang harus dibayarkan kepada QAD berdasarkan Perjanjian ini yang tidak dibayarkan dalam jangka waktu pembayaran yang telah disepakati akan dikenai bunga sebesar satu setengah persen (1½%) per bulan atau bagian mana pun dari bulan tersebut.

2.4 Taxes Services fees are exclusive of all taxes, duties and fees. Customer shall make no deductions for taxes, duties or fees of any kind from any payment to QAD under this Agreement. If Customer is required by law to withhold taxes, duties or fees, then Customer may withhold such taxes from payment of the Service fees provided Customer furnishes QAD with a copy of the official receipt

2.4 Pajak. Biaya Jasa belum termasuk semua pajak, bea, dan biaya. Pelanggan tidak boleh melakukan pemotongan apa pun untuk pajak, bea atau biaya apa pun dari setiap pembayaran kepada QAD berdasarkan Perjanjian ini. Apabila Pelanggan diwajibkan secara hukum untuk melakukan pemotongan pajak, bea atau biaya, maka Pelanggan dapat melakukan pemotongan pajak tersebut

or receipts issued by the Indonesian Tax Authorities evidencing such taxes withholding, reporting and payment.

### **Article 3. Confidentiality**

3.1 Confidential Information. Each of the parties warrants that all of the information received by the other party which is known to be or should be known to be confidential in nature shall remain confidential, unless a legal obligation mandates disclosure of that information. The party receiving the confidential information shall only use it for the purpose for which it has been provided. Information shall in any event be considered confidential if it is designated by either of the parties as such.

### **Article 4. Intellectual Property**

4.1 Ownership of Work Product. If the performance of the Services results in the coming into existence of a work product that is based on an existing product (or on existing intellectual property rights, know-how, etc.) and that is eligible for independent intellectual property protection, then the party that owns the intellectual property rights to the existing product on which the work product is based will own the intellectual property rights to the work product. If the performance of the Services results in the coming into existence of a work product that is not based on an existing product, the intellectual property rights to such work product shall be owned by QAD. If a party owns intellectual property rights that should be owned by the other party under operation of the above rules, then such party hereby assigns such rights to the other party.

4.2 QAD Expertise. As part of the Services provided under the Agreement, QAD may use its expertise to develop certain templates, business rules, and procedures. QAD shall own and have exclusive rights in any such templates, business rules, and procedures.

4.3 Grant of License. Upon receipt of payment for the Services, QAD hereby grants Customer a non-exclusive, non-transferable, perpetual and royalty-free license in accordance with the terms and conditions of the License and Maintenance Agreement to use the work products to which QAD owns the intellectual property rights. License and Maintenance Agreement shall mean the agreement(s) under which Customer has licensed software and purchased maintenance for QAD applications and related software from QAD or its distributors. The terms and conditions of the License and Maintenance Agreement regarding the grant of a license are hereby incorporated by reference.

### **Article 5. Limited Warranty**

dari pembayaran biaya Jasa sepanjang Pelanggan memberikan QAD Bukti Pemotongan Pajak yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Indonesia yang membuktikan pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak tersebut.

### **Pasal 3. Kerahasiaan**

3.1 Informasi Rahasia. Masing-masing pihak menjamin bahwa seluruh informasi yang diterima oleh pihak yang lain yang diketahui atau seharusnya diketahui bersifat rahasia akan tetap dirahasiakan, kecuali apabila kewajiban hukum mengharuskan pengungkapan informasi tersebut. Pihak yang menerima informasi rahasia tersebut hanya boleh menggunakannya untuk tujuan awal pemberian informasi tersebut. Informasi dalam keadaan apa pun harus dianggap rahasia apabila ditetapkan demikian oleh salah satu pihak.

### **Pasal 4. Kekayaan Intelektual**

4.1 Kepemilikan Produk Kerja. Apabila pelaksanaan Jasa menghasilkan suatu produk kerja yang tercipta berdasarkan suatu produk kerja yang telah ada saat ini (atau berdasarkan hak-hak kekayaan intelektual, pengetahuan keterampilan, dll. yang ada saat ini) dan yang memenuhi syarat untuk perlindungan kekayaan intelektual mandiri, maka pihak yang memiliki hak-hak kekayaan intelektual atas produk kerja yang ada saat ini yang mendasari terciptanya produk kerja akan memiliki hak-hak kekayaan intelektual atas produk kerja tersebut. Apabila pelaksanaan Jasa menghasilkan suatu produk kerja yang tercipta tanpa berdasarkan suatu produk kerja yang telah ada saat ini, hak-hak kekayaan intelektual atas produk kerja tersebut akan dimiliki oleh QAD. Apabila suatu pihak memiliki hak-hak kekayaan intelektual yang seharusnya dimiliki oleh pihak yang lain dengan berlakunya aturan-aturan tersebut di atas, maka pihak tersebut dengan ini mengalihkan hak-hak tersebut kepada pihak yang lain.

4.2 Keahlian QAD. Sebagai bagian dari Jasa-jasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian, QAD dapat menggunakan keahliannya untuk mengembangkan contoh-contoh, aturan-aturan usaha, dan prosedur-prosedur. QAD akan memegang dan memiliki hak-hak eksklusif atas contoh-contoh, aturan-aturan usaha, dan prosedur-prosedur tersebut.

4.3 Pemberian Lisensi. Atas penerimaan pembayaran Jasa, QAD dengan ini memberikan kepada Pelanggan suatu lisensi yang bersifat non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, abadi dan bebas royalti sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Lisensi dan Pemeliharaan untuk menggunakan produk-produk kerja yang hak-hak kekayaan intelektualnya dimiliki oleh QAD. Perjanjian Lisensi dan Pemeliharaan adalah perjanjian(-perjanjian) berdasarkan mana Pelanggan telah melisensikan perangkat lunak dan membeli layanan pemeliharaan untuk aplikasi-aplikasi QAD dan perangkat lunak terkait dari QAD atau distributor-distributornya. Syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Lisensi dan Pemeliharaan tentang pemberian suatu lisensi dengan ini dimuat dalam dokumen ini melalui acuan.

### **Pasal 5. Garansi Terbatas**

5.1 Professionalism. QAD represents and warrants that the Services provided by QAD hereunder shall be performed in a professional and workmanlike manner.

5.2 Original Work of Authorship. QAD warrants that the work products developed by QAD under this Agreement are an original work of authorship, and free and clear of all liens, encumbrances, and claims or demands of third parties.

5.3 Errors. QAD warrants for a period of ninety (90) days from delivery that the work products provided as part of the Services shall be substantially free from material program errors and that they shall function substantially in accordance with the agreed upon specifications.

5.4 Third Party Products. QAD makes no representations or warranties for Services that are performed with respect to defective third party products.

5.5 Limited Warranty. THE LIMITED WARRANTIES EXPRESSED IN THIS ARTICLE ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO OTHER WARRANTY IS MADE HEREUNDER BY QAD AND ALL OTHER CONDITIONS, WARRANTIES, AND REPRESENTATIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, ARE EXCLUDED.

#### **Article 6. Limitation of Liability**

6.1 Damages. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY THE APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL QAD BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUES OR PROFITS OR OTHER SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF ANY THEORY OF LIABILITY, EVEN IF QAD HAS, OR SHOULD HAVE HAD, ANY KNOWLEDGE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

6.2 Damages Limitation. The maximum liability of QAD for any and all damages arising out of, or in connection with, the Services shall be limited to the amount paid by Customer under the particular Work Order for the Services that caused the damage.

6.3 Personal Injury Liability. Nothing in this Agreement shall exclude or restrict the liability of QAD for death or personal injury caused by the negligence of QAD.

#### **Article 7. Term and Termination**

7.1 Term. This Agreement shall be effective for the term outlined in the Work Order.

7.2 Termination. Either party may terminate the

5.1 Profesionalisme. QAD menyatakan dan menjamin bahwa Jasa yang diberikan oleh QAD berdasarkan dokumen ini akan dilaksanakan secara profesional dan ahli.

5.2 Hasil Karya Asli. QAD menjamin bahwa produk-produk kerja yang dikembangkan oleh QAD berdasarkan Perjanjian ini merupakan hasil karya asli, dan bebas serta bersih dari segala hak gadai, pembebanan atau tuntutan pihak ketiga.

5.3 Kesalahan. QAD menjamin selama sembilan puluh (90) hari sejak penyampaian bahwa produk-produk kerja yang disampaikan sebagai bagian dari Jasa yang secara substansial bebas dari kesalahan-kesalahan program yang materil dan bahwa produk-produk kerja tersebut berfungsi secara substansial sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

5.4 Produk-produk Pihak Ketiga. QAD tidak memberikan pernyataan atau jaminan untuk Jasa yang dilaksanakan sehubungan dengan produk-produk pihak ketiga yang memiliki kecacatan.

5.5 Garansi Terbatas. GARANSI TERBATAS YANG DINYATAKAN SECARA TEGAS DALAM PASAL INI MENGGANTIKAN SEMUA GARANSI LAINNYA, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA TEGAS MAUPUN TERSIRAT. SEPANJANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA GARANSI LAIN YANG DIBUAT BERDASARKAN DOKUMEN INI OLEH QAD DAN SEMUA KETENTUAN, JAMINAN, DAN PERNYATAAN LAINNYA, YANG DINYATAKAN SECARA TEGAS ATAU PUN TERSIRAT, DIKECUALIKAN.

#### **Pasal 6. Batasan Kewajiban**

6.1 Ganti Rugi. SEPANJANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM HAL APA PUN QAD TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN PENDAPATAN ATAU LABA ATAU GANTI RUGI KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, SEBAB-AKIBAT ATAU PUNITIF LAINNYA, BAGAIMANA PUN DISEBABKAN DAN TANPA MEMANDANG TEORI KEWAJIBAN APA PUN, BAHKAN APABILA QAD TELAH, ATAU SEHARUSNYA TELAH, MENGETAHUI KEMUNGKINAN ADANYA GANTI RUGI TERSEBUT.

6.2 Batasan Ganti Rugi. Kewajiban maksimum QAD untuk setiap dan semua ganti rugi yang timbul dari, atau sehubungan dengan, Jasa akan dibatasi sebesar jumlah yang dibayarkan oleh Pelanggan berdasarkan Perintah Kerja tertentu untuk Jasa yang menyebabkan ganti rugi tersebut.

6.3 Kewajiban Cidera Pribadi. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang mengecualikan atau membatasi kewajiban QAD atas kematian atau cidera pribadi yang disebabkan oleh kelalaian QAD.

#### **Pasal 7. Jangka Waktu dan Pengakhiran**

7.1 Jangka Waktu. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang dicantumkan dalam Perintah Kerja.

7.2 Pengakhiran. Salah satu pihak dapat mengakhiri

Agreement at any time upon thirty (30) calendar days written notice to the other party. If Customer terminates the Agreement for convenience or if QAD terminates the Agreement for breach, Customer shall pay QAD for all Services performed by QAD, including any Services provided during the thirty (30) calendar days after written notice is provided to QAD plus any fees/costs related to the inactivity of the QAD consultants devoted to the Services during such thirty (30) day period. If QAD terminates the Agreement for breach, then any licenses to use the work product provided under the Agreement are terminated as well.

If QAD terminates for convenience, then Customer shall have the option to either (i) receive a refund of all amounts paid to QAD and terminate the license to use the resulting Services work product or (ii) receive from QAD all Services done under the Agreement, whether complete or incomplete as of the date of termination, by payment to QAD for such Services.

#### **Article 8. Miscellaneous**

8.1 Law Applicable to this Agreement. This Agreement shall be governed, construed and interpreted in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

Any dispute, controversy or claim arising out of, or in connection with this Agreement whether in relation to the implementation of contract, tort or otherwise including any question regarding its existence, validity or termination (a "Dispute"), shall be settled amicably by the parties within 30 calendar days after a party notifies the other party of any such Dispute.

However, if such Dispute cannot be settled amicably within such time period, such Dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration. The arbitration shall be conducted in accordance with the Arbitration Rules of SIAC for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference to this Clause 8.1.

The seat of arbitration shall be in Singapore and the language of the arbitration shall be English. The arbitral tribunal (the "Tribunal") shall consist of 3 arbitrators; 1 arbitrator to be appointed by the Vendor, 1 arbitrator to be appointed by the Customer and the third to be mutually agreed upon between the parties; or in the absence of agreement between them within 7 calendar days of either party informing the other party of its choice for the third arbitrator, by the 2 arbitrators already appointed by the Vendor and the Customer. The third arbitrator shall be the chairman of the Tribunal.

The arbitral award rendered shall be final, binding and incontestable and may be used as a basis for judgment thereon in the Republic of Indonesia and elsewhere.

Neither party shall be entitled to commence or file any action in

Perjanjian sewaktu-waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari kalender sebelumnya kepada pihak yang lain. Apabila Pelanggan mengakhiri Perjanjian tanpa alasan atau apabila QAD mengakhiri Perjanjian akibat pelanggaran, Pelanggan harus membayarkan kepada QAD untuk semua Jasa yang dilaksanakan oleh QAD, termasuk setiap Jasa yang diberikan selama tiga puluh (30) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis disampaikan kepada QAD ditambah dengan setiap biaya/pengeluaran yang berkaitan dengan tidak aktifnya para konsultan QAD yang dialokasikan untuk Jasa tersebut selama jangka waktu tiga puluh (30) hari tersebut. Apabila QAD mengakhiri Perjanjian akibat pelanggaran, maka lisensi-lisensi apa pun untuk menggunakan produk kerja yang diberikan berdasarkan Perjanjian juga berakhir.

Apabila QAD mengakhiri Perjanjian tanpa alasan, maka Pelanggan mempunyai pilihan untuk (i) menerima penggantian dana atas seluruh jumlah yang dibayarkan kepada QAD dan mengakhiri lisensi untuk menggunakan produk Jasa yang dihasilkan atau (ii) menerima dari QAD seluruh Jasa yang dilakukan berdasarkan Perjanjian, baik itu lengkap maupun tidak lengkap pada tanggal pengakhiran, dengan membayar kepada QAD untuk Jasa tersebut.

#### **Pasal 8. Lain-lain**

8.1 Hukum yang Berlaku atas Perjanjian ini. Perjanjian ini diatur, ditafsirkan, dan diartikan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang timbul dari, atau terkait dengan Perjanjian ini baik sehubungan dengan pelaksanaan kontrak, perbuatan melawan hukum atau sebaliknya termasuk setiap pertanyaan tentang keberadaan, keberlakuan atau pengakhirannya (suatu "Sengketa"), akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para pihak dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah salah satu pihak memberitahukan pihak lainnya mengenai Sengketa tersebut.

Namun demikian, apabila Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka Sengketa tersebut akan dirujuk dan diselesaikan secara final melalui arbitrase. Arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan Arbitration Rules of SIAC yang berlaku yang mana peraturan tersebut dianggap digabungkan dengan referensi pada Pasal 8.1 ini.

Arbitrase akan diadakan di Singapura dan bahasa yang dipergunakan dalam arbitrase adalah bahasa Inggris. Majelis arbitrase ("Mahkamah") terdiri dari 3 arbiter; 1 arbiter akan ditunjuk oleh Vendor, 1 arbiter akan ditunjuk oleh Pelanggan dan arbiter ketiga akan disepakati bersama antara para pihak; atau dalam hal kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 7 hari kalender sejak salah satu pihak memberitahukan pihak lainnya tentang pilihannya untuk arbiter ketiga, ditunjuk oleh 2 arbiter yang telah ditunjuk oleh Vendor dan Pelanggan. Arbiter ketiga akan bertindak sebagai ketua Mahkamah.

Putusan arbitrase tersebut bersifat akhir, mengikat, dan tidak dapat dibantah dan dapat dipergunakan sebagai suatu dasar untuk putusan atasnya di Republik Indonesia atau di manapun juga.

Tidak ada pihak yang akan berhak untuk memulai atau

a court of law relating to any Dispute arising from and in relation to this Agreement until the matter have been determined by arbitration as provided in this Clause 8.1 and then only for the enforcement of any arbitral award granted therefore.

8.2 Assignment. Customer may not assign or transfer its interest in the Agreement to a third party.

8.3 Staff and Sub-Contracting. QAD will, at its sole discretion, decide which staff is used to perform the Services. QAD is entitled to subcontract the Services in whole or in part to other entities in the QAD group of companies or to third parties, provided that QAD will continue to warrant the Services under this Agreement.

8.4 Personnel. Customer shall not knowingly solicit, with the intent to employ, any employee of QAD during the term of this Agreement and for six (6) months after termination of this Agreement unless Customer pays to QAD an amount equal to six (6) months of such employee's current compensation.

8.5 Force Majeure. Except as it relates to Customer's obligation to make payments, neither party shall be liable for delays or non-performance if such delays or non-performance are beyond such party's reasonable control provided the party takes reasonable steps to remedy the delay or non-performance promptly.

8.6 Language. In compliance with Indonesian Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem and Anthem ("**Law No. 24**"), these T&C shall be executed in both Bahasa Indonesia and in English which shall both be effective. Notwithstanding, in the event of any inconsistencies or differences between the Bahasa Indonesia and English language texts or should there be any dispute on the meaning or interpretation of certain provisions, the parties hereby agree that the English version shall prevail and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with and to make the relevant Bahasa Indonesia text consistent with the relevant English language text.

No party will (and no party will allow or assist any party to) in any manner or forum in any jurisdiction, (A) challenge the validity of, or raise or file any objection to, these T&C or the transactions contemplated therein, (B) defend its non-performance or breach of its obligations under these T&C or (C) allege that these T&C is against public policy or otherwise do not constitute its legal, valid and binding obligation, enforceable against it in accordance with its terms, on the basis of any failure to comply with Law No. 24 or any of its implementing regulations (when issued).

mengajukan suatu tindakan di pengadilan hukum terkait dengan suatu Sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian ini hingga masalah tersebut telah diputus oleh arbitrase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.1 ini dan kemudian hanya untuk pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diberikan tersebut.

8.2 Pengalihan. Pelanggan tidak boleh memindahtangankan atau mengalihkan kepentingannya dalam Perjanjian kepada pihak ketiga.

8.3 Staf dan Sub-kontrak. QAD akan, atas kebijaksananya sendiri, memutuskan staf mana yang digunakan untuk melaksanakan Jasa. QAD berhak untuk melakukan sub-kontrak Jasa secara keseluruhan atau sebagian kepada entitas-entitas lainnya dalam grup perusahaan QAD atau kepada pihak-pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa QAD akan terus menjamin Jasa berdasarkan Perjanjian ini.

8.4 Personel. Pelanggan tidak boleh secara diketahui mengajak, dengan niat untuk mempekerjakan, karyawan mana pun dari QAD selama jangka waktu Perjanjian ini dan selama enam (6) bulan setelah pengakhiran Perjanjian ini kecuali apabila Pelanggan membayarkan kepada QAD suatu jumlah yang setara dengan enam (6) bulan gaji dari karyawan tersebut saat ini.

8.5 Keadaan Memaksa. Kecuali apabila berkaitan dengan kewajiban Pelanggan untuk melakukan pembayaran, kedua pihak tidak bertanggung jawab atas penundaan atau kegagalan pelaksanaan apabila penundaan atau kegagalan pelaksanaan berada di luar kendali yang wajar dari pihak tersebut, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memperbaiki penundaan atau kegagalan pelaksanaan tersebut dengan segera.

8.6 Bahasa. Sesuai dengan Undang-Undang Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("**Undang-Undang No. 24**"), S&K ini akan ditandatangani baik dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mana keduanya akan berlaku. Tanpa mengesampingkan ketentuan tersebut, dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara teks Bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris atau apabila terdapat suatu sengketa mengenai arti atau interpretasi dari ketentuan-ketentuan tertentu, Para Pihak dengan ini sepakat bahwa teks bahasa Inggris akan berlaku dan teks Bahasa Indonesia akan dianggap akan diamendemen untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat teks Bahasa Indonesia sesuai dengan teks bahasa Inggris terkait.

Tidak ada Pihak yang akan (dan tidak ada Pihak yang akan memperbolehkan atau membantu Pihak lain untuk) dengan cara apapun atau forum di yurisdiksi manapun, (A) menguji keabsahan atau mengajukan keberatan terhadap S&K ini atau transaksi yang terdapat di dalamnya, (B) mempertahankan ketiadaan pelaksanaan atau pelanggaran terhadap kewajibannya berdasarkan S&K ini, atau (C) menduga bahwa S&K ini bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak merupakan kewajiban hukum, sah dan mengikatnya, yang dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dengan dasar adanya kegagalan untuk patuh terhadap Undang-Undang No. 24 atau peraturan pelaksanaannya (ketika diterbitkan).

8.7 Compliance with Laws. Customer and Affiliate shall be responsible for complying with all applicable governmental regulations of the United States (including US export laws) and any foreign country (where applicable) with respect to the use of the Services. The Services are not to be used in any government and/or defense related activity unless approved under U.S. Export Law and Regulation. Export/re-export of the Services may be contrary to U.S. and other export laws. Customer and Affiliate shall defend, indemnify and hold QAD harmless from and against any and all liabilities arising out of the non-compliance with applicable governmental regulations.

8.8 Survival. The clauses of this Agreement which are by their nature intended to survive the expiry or termination of this Agreement, including, but not limited to, Confidentiality, Intellectual Property, Limitation of Liability and Compliance with Laws, shall survive the expiry or termination of this Agreement.

8.9 Entire Agreement. This Agreement, including exhibits, annexes, attachments, Work Orders or amendments, which are incorporated herein by reference, contains the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and shall supersede any and all prior agreements and/or undertakings, either verbal or written, between the parties regarding the said subject matter. Any modification of any of the terms and provisions of this Agreement must be in the form of an amendment to this Agreement in writing and signed by the parties.

8.7 Kepatuhan terhadap Hukum. Pelanggan dan Afiliasi bertanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan pemerintah Amerika Serikat yang berlaku (termasuk perundang-undangan AS mengenai ekspor) dan setiap negara asing mana pun (apabila sesuai) sehubungan dengan penggunaan Jasa. Jasa tidak boleh digunakan dalam kegiatan apa pun yang berkaitan dengan pemerintah dan/atau pertahanan kecuali apabila disetujui berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan AS tentang Ekspor. Ekspor/ekspor ulang Jasa dapat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di AS dan perundang-undangan ekspor lainnya. Pelanggan dan Afiliasi harus membela, memberi ganti rugi, dan membebaskan QAD dari setiap dan semua kewajiban yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

8.8 Tetap Berlaku. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, yang oleh sifatnya dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan-ketentuan tentang Kerahasiaan, Kekayaan Intelektual, Batasan Kewajiban, dan Kepatuhan terhadap Hukum, akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian.

8.9 Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini, termasuk eksibit, aneks, lampiran, Perintah Kerja atau perubahan, yang dimuat dalam Perjanjian ini melalui acuan, membentuk keseluruhan perjanjian di antara para pihak sehubungan dengan pokok permasalahan Perjanjian ini dan akan menggantikan setiap dan semua kesepakatan dan/atau perjanjian sebelumnya tentang pokok permasalahan tersebut. Perubahan apa pun atas syarat dan ketentuan Perjanjian ini harus berbentuk perubahan tertulis atas Perjanjian ini yang ditandatangani oleh para pihak.